



DOI: <https://doi.org/10.38035/jihhp>
<https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/>

Implikasi Akta Pernyataan Keputusan Rapat berdasarkan RUPS yang tidak didaftarkan kepada Menteri Hukum dan HAM (Studi Kasus Putusan No 1056/Pdt.G2020/PN.Jak.Sel)

Angeline¹, Gunawan Djajaputra²

¹ Universitas Tarumanagara, Jakarta, Indonesia, angeline.217231017@stu.untar.ac.id

² Universitas Tarumanagara, Jakarta, Indonesia, gunawandjayaputra@gmail.com

Corresponding Author: angeline.217231017@stu.untar.ac.id¹

Abstract: *The legal issue of this article is related to Decision No. 1056/Pdt.G2020/PN.Jak.Sel on the implications of the deed of statement of meeting resolutions based on the GMS which must be registered with the Minister of Law and Human Rights, but in the case of this decision, it was not registered until after 30 days. This article uses normative juridical research type with secondary data study. The results of the analysis are that the implementation of the General Meeting of Shareholders (GMS) in the decision, with one of the agendas, namely the approval of the transfer / transfer of rights to shares, all of which are recorded in the Minutes of the GMS. After the GMS meeting is completed, the minutes of the GMS are poured into a deed of statement of meeting decisions (PKR deed) which also contains approval of the transfer / transfer of rights to shares, according to the results of the minutes of the GMS in the case of the decision, which must then be registered with the Minister of Law and Human Rights. In Decision No. 1056/Pdt.G2020/PN.Jak.Sel, the notarial deed was not registered with the Minister of Law and Human Rights until after the stipulated time of 30 days, because the parties involved in the deed of transfer of rights to shares did not carry out the performance or transaction of transferring shares that had been approved at the GMS and contained in the PKR deed or deed of participation in the transfer of rights to shares. Thus, the PKR deed resulting from the GMS or the deed of transfer of share rights that is not registered with the Minister of Law and Human Rights, is degraded from an authentic deed to an underhand deed. The degraded authentic deed implies that it does not have perfect evidentiary power.*

Keyword: *GMS, Notary Dead, Shares*

Abstrak: Isu hukum artikel ini yakni terkait Putusan No 1056/Pdt.G2020/PN.Jak.Sel terhadap implikasi akta pernyataan keputusan rapat berdasarkan RUPS yang wajib didaftarkan kepada Menteri Hukum dan Ham, tetapi dalam kasus putusan ini, tidak didaftarkan hingga lewat waktu 30hari. Artikel ini menggunakan tipe penelitian yuridis normative dengan kajian data sekunder. Hasil analisis yakni, Pelaksanaan Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) pada putusan tersebut, dengan salah satu agenda yakni persetujuan

pemindahan/pengalihan hak atas saham, yang kesemua rangkaian tercatat dalam Risalah RUPS. Setelah rapat RUPS selesai, risalah RUPS dituangkan kedalam akta pernyataan keputusan rapat (akta PKR) yang didalamnya juga memuat persetujuan pemindahan/pengalihan hak atas saham, sesuai hasil risalah RUPS pada kasus putusan tersebut, yang kemudian wajib didaftarkan ke Menteri Hukum dan Ham. Dalam Putusan No 1056/Pdt.G2020/PN.Jak.Sel akta notaris tersebut tidak didaftarkan ke Menteri Hukum dan Ham hingga lewat waktu ketentuan yakni selama 30hari, dikarenakan para pihak yang terkait dalam akta pemindahan hak atas saham tidak melaksanakan prestasi atau transaksi pemindahan saham yang telah disetujui didalam RUPS dan termuat dalam akta PKR maupun akta pernyataan pemindahan hak atas saham. Dengan demikian, akta PKR hasil dari RUPS maupun akta pemindahan hak atas saham yang tidak didaftarkan ke Menteri Hukum dan Ham, terdegradasi dari akta autentik menjadi akta dibawah tangan. Akta autentik yang terdegrasi tersebut berimplikasi terhadap tidak memiliki kekuatan pembuktian yang sempurna.

Kata Kunci: RUPS, Akta Notaris, Saham.

PENDAHULUAN

Perusahaan merupakan bentuk dari badan usaha yang berbadan hukum, berdirinya suatu perusahaan didasarkan atas regulasi peraturan perundang-undangan untuk memenuhi syarat-syarat dalam pendiriannya. Pendirian suatu perusahaan disertai dengan adanya pengumpulan saham-saham sebagai modal dalam pendirian suatu perusahaan. Keberadaan jumlah saham tersebut, menentukan batasan-batasan wewenang dalam mengambil kebijakan dalam perusahaan (Tanaka et al., 2007). Regulasi perundang-undangan yang mengatur mengenai Perusahaan dikeluarkan pada tahun 2007, yakni UU 40/20017 tentang Perseroan Terbatas yang kemudian telah mengalami perubahan beberapa kali, dan kini masuk dalam regulasi omnibuslaw Cipta Kerja yakni UU No 6 tahun 2023 tentang penetapan Perpu No 2 tahun 2022 tentang cipta kerja menjadi undang-undang. Dalam UU Perusahaan atau perseroan juga mengatur mengenai keberadaan notaris. Fungsi dari Notaris dalam pendirian suatu perusahaan maupun pembuatan Anggaran Dasarnya wajib menggunakan akta autentik pendirian dan pengesahan dari notaris. Ketentuan tersebut mengenai pendirian dan pembuatan juga pengesahan ADRT suatu perusahaan harus melalui akta notaris, telah diatur pada pasal 7 (1), pasal 21 (4) UU tentang perseroan terbatas yang telah diubah satusnya menjadi UU No 6 tahun 2023. Pendirian suatu perusahaan diwajibkan untuk dilakukan dengan akta notaris sebagai akta autentik yang memuat pendirian suatu perusahaan, sebagai suatu mekanisme pembentukannya yang telah ditetapkan oleh undang-undang. (Dewantoro, 2021). Suatu perusahaan yang didirikan mempunyai modal dasar, modal dasar yang ada dalam perusahaan merupakan persekutuan modal atau terdiri atas saham-saham yang telah diperjanjikan bersama. Ketentuan dalam memperjanjikan modal dasar perusahaan dengan mengumpulkan saham-saham secara bersama, telah diatur dalam regulasi perundang-undangan, sehingga kepastian perlindungan emilik saham-saham didalamnya, telah memiliki perlindungan dan kepastian hukum (Keumala, 2024). Pendirian suatu perusahaan yang merupakan badan usaha berbadan hukum adalah pilihan terbanyak yang dipilih oleh para pengusaha-pengusaha daripada mendirikan badan usaha yang tidak berbadan hukum, hal ini dikarenakan suatu perusahaan yang merupakan badan usaha berbadan hukum memiliki kekayaan yang terpisah dari para pemegang saham/pendiri perusahaan. Dengan demikian segala bentuk kerugian yang menimpa perusahaan tidak akan berdampak terhadap kekayaan pendiri perusahaan

Kewenangan pejabat umum yang dalam artikel ini dimaksud adalah notaris diatur dalam UU Jabatan Notaris bersesuaian dengan kewenangan notaris yang diatur dalam UU Perseroan Terbatas, yakni dalam kedua regulasi tersebut mengatur wewenang notaris salah satunya membuat akta autentik pendirian perusahaan. Akta autentik secara umum telah diatur dalam pasal 1868 KUHPerdara, dan keautentikan akta notaris diatur dalam pasal 1 UU jabatan Notaris, UU jabatan Notaris tetpa merujuk kepada pasal 1868 KUPerdara, yang mana pejabat umum yang dimaksud dalam pasal 1868 KUPerdara yakni adalah Notaris. Pasal 1868 berbunyi ‘‘akta otentik merupakan akta yang dibuat dalam bentuk yang telah diatur di dalam undang-undang, dibuat ‘‘oleh’’ atau ‘‘di hadapan’’ pejabat umum yang berkuasa, untuk itu di tempat akta itu dibuat’’ (Nugroho, 2022). Akta merupakan surat yang dibuat dengan sadar yang memuat seluruh keinginan para pihak yang ingin membuatnya, yang berpatokan pada ketentuan peraturan perundang-undangan, tetapi tidak memiliki pembuktian yang sempurna. Perbedaan akta biasa dengan akta autentik, dimana pembuatan akta autentik dihadapan pejabat yang berwenang seperti diatur dalam pasal 1868 KUPerdara yakni Notaris, akta autentik mempunyai kekuatan hukum yang mengikat dan sebagai pembuktian yang sempurna dihadapan hakim atau pengadilan.

UU Perseroan Terbatas telah mengatur mengenai wewenang notaris sebagai pejabat umum yang berwenang dalam membentuk akta pendirian, pemindahan saham atau jual beli saham baik yang mengubah modal dasar perusahaan maupun tidak serta mengubah ADRT suatu perusahaan. Perusahaan dalam membuat ADRT maupun melakukan perubahan ADRT harus melalui akta dari notaris. Akta notaris dalam membuat ADRT maupun perubahan ADRT perusahaan, dalam menyempurnakan keautentikannya harus didaftarkan ke Menteri Hukum dan Ham untuk melakukan pengesahan dari akat yang dibuat noatris, mekanisme ini telah diatur dalam UU Jabatan Notaris terkait keautentikan akta mengenai perseroan terbatas. ADRT dari perusahaan merupakan aturan dasar yang disepakati bersama oleh para pemegang saham dalam suatu perusahaan, yang kemudian menjadi aturan yang wajib dipatuhi oleh seluruh subjek dari suatu perusahaan. Modal Perusahaan berasal dari saham-saham yang disetorkan oleh para pemegang saham, pada saat pendirian perusahaan, modal Perusahaan merupakan harta kekayaan perusahaan sebagai subjek hukum, akan tetapi besaran dari setiap saham yang ada didalam perusahaan menentukan setia hak dan kewajiban para pemegang saham dalam rapat umum pemegang saham (RUPS). Dalam pasal 75 sampai pasal 91 UU PT mengatur pula rapat diluar RUPS, sedangkan pasal 1 angka 4 RUPS adalah organ khusus mempunyai kedudukan tertinggi dalam membuat keputusan dalam suatu perusahaan yang mana pula kedudukan RUPS atas kedudukan tertingginya selain diatur dalam UU juga diatur dalam ADRT yang disahkan oleh menteri Hukum dan Ham dan memiliki lembaran Negara.

Akta autentik yang dibuat ataupun disusun oleh Notaris memberikan kekuatan legal yang formil dan kepastian hukum yang nyata rill terhadap setiap akta yang dibuat atau disusun oleh Notaris. Notaris dalam membuat akta autentik, bukan merupakan para pihak dalam akta tersebut, notaris berwenang dan menuliskan seluruh yang menjadi keinginan para pihak yang menghadap padanya, dan memastikan tidak adanya keinginan yang dimohonkan bertentangan dengan peraturan perundang-undangan. Selain membuat akta perubahan ADRT dan pendirian perusahaan, Notaris juga membuat akta pernyataan keputusan rapat, akta tersebut merupakan akta yang dibuatkan berdasarkan risalah atau berita acara RUPS, Notaris membuat akta PKR dengan cara menuangkan seluruh yang terdapat dalam risalah RUPS (Fitri & Mahmudah, 2023). Hal ini dikarenakan Notaris hanya bertanggung jawab sebatas legalitas formilnya saja dan memberikan jaminan kepastian hukum kepada masyarakat. Pelaksanaan Rapat Umum Pemegang Saham harus dibuatkan risalah rapatnya. Mengenai risalah rapat yang dibuat harus dituangkan ke dalam akta Notaris, dimana Perseroan memberikan kuasa kepada seseorang dalam RUPS tersebut untuk datang menghadap kepada

seorang Notaris untuk minta dibuatkan Akta notaris yang berjudul Akta pernyataan keputusan rapat (Review, 2023).

Kasus pada putusan No 1056/Pdt.G2020/PN.Jak.Sel, Rapat Umum Pemegang Saham telah melakukan pelaksanaan RUPS dengan salah satu agendanya yakni persetujuan pemindahan saham atau pengalihan saham dapat dilakukan dengan berbagai cara, salah satunya yakni dengan cara jual beli. Pasal 56 dalam UU Perseroan dapat dilakukan pengalihan saham, apabila telah dibuat perjanjian atau akta tentang pengalihan saham sebagai akta ikutan/penyertaan dari hasil keputusan RUPS tentang persetujuan pengalihan atau pemindahan saham. Akta notaris terkait pengalihan hak yang dibuat oleh notaris, kemudian diberikan kepada perusahaan, dan perusahaan melalui direktur harus melakukan pencatatan pengalihan saham di buku pemindahan saham maupun di buku pemegang saham untuk kemudian didaftarkan ke Menteri Hukum dan HAM dengan ketentuan tidak boleh melewati 30 hari sejak terhitung tanggal akta pemindahan hak maupun akta PKR RUPS. Pemindahan saham harus dilakukan sesuai peraturan perundang-undangan dengan harus melalui persetujuan RUPS dan membuat akta pemindahan saham untuk kemudian dapat secara sah, telah bisa melakukan transaksi pemindahan saham setelahnya.

Dalam kasus putusan tersebut, risalah RUPS yang memuat persetujuan pemindahan hak atas saham dan seluruh rangkaian RUPS yang kemudian dituangkan dalam akta PKR dan akta pemindahan hak atas saham melalui jual beli, sebagai tindak lanjut dari hasil RUPS. Tidak didaftarkan ke Kemkumham hingga telah lewat waktu selama 30 hari. Dengan demikian yang menjadi isu hukumnya yakni bagaimana implikasi akta pernyataan keputusan rapat berdasarkan RUPS yang tidak didaftarkan kepada Kementerian Hukum dan HAM ?

METODE

Setiap tulisan ilmiah menggunakan metode penelitian dalam penyusunannya. Artikel ini menggunakan jenis penelitian yuridis normative atau suatu penelitian yang dilakukan dengan menggunakan data sekunder sebagai bahan analisisnya. (Hendrik Mezak, 2006). Yang kemudian didukung dengan menggunakan pendekatan penelitian conceptual approach maupun statute approach dengan sifat penelitian deskripsi analisis.

HASIL DAN PEMBAHASAN

KUHPerdata merupakan regulasi peraturan perundang-undangan yang umum sebagai rujukan segala bentuk pengaturan peristiwa yang diatur. Akta autentik dibahas dan diatur secara rinci dalam KUHPerdata, kekuatan dari akta autentik menurut KUHPerdata merupakan surat yang memiliki pembuktian sempurna serta mendapatkan suatu hak yang dihadapi pengadilan. Hal tersebut tertera dalam KUHPerdata pada pasal 1870. (Ariani et al., 2021). Akta autentik mempunyai kekuatan hukum yang tidak terbantahkan dalam hal pembuktian di pengadilan. Sehingga, telah diatur dalam peraturan perundang-undangan untuk setiap kegiatan dari perseroan harus dibuatkan akta autentik, seperti hasil rapat RUPS, yang kemudian dibuatkan akta Pernyataan keputusan Rapat yang dibuat berdasarkan catatan risalah RUPS (Liana & Siagian, 2020). Notaris dalam membuat akta PKR RUPS, terlebih dahulu memeriksa secara formil kegiatan RUPS telah dilaksanakan sesuai yang diperintahkan UU, mulai dari mekanisme pemanggilan para pemegang saham, ketentuan kuorum RUPS yang telah diatur dalam ketentuan perUU, kesesuaian pelaksanaan RUPS dengan aturan ADRT dan cara dalam menulis seluruh rangkaian/catatan dalam RUPS tersebut. Risalah RUPS atau berita acara RUPS merupakan salah satu yang harus dilakukan dalam penyelenggaraan RUPS, risalah RUPS harus berisikan catatan seluruh rangkaian RUPS dan setiap keputusan-keputusan yang diambil dalam RUPS, karena risalah RUPS tersebut yang menjadi dasar dalam membuat akta PKR RUPS untuk kemudian didaftarkan ke Menteri Hukum dan HAM. (Di et al., 2023).

Wewenang RUPS yang tertuang dalam regulasi peraturan perundang-undangan yakni (1) menyetujui maupun menolak seluruh hak maupun kewajiban atas seluruh perbuatan hukum seluruh pendiri perusahaan telah lakukan, (2) melakukan persetujuan atas seluruh permohonan organ dalam perusahaan dengan ketentuan persetujuan tersebut dilakukan oleh seluruh pemegang saham pada saat rapat RUPS, (3) melakukan pembuatan maupun perubahan anggaran dasar, (4) menyetujui atas permohonan pengalihan maupun pemindahan hak saham oleh pemegang saham, (5) menyetujui berkas keputusan pengalihan saham melalui RUPS kepada dewan komisaris (Permatasari & Musyafah, 2024). Pengalihan saham atau pemindahan saham hanya dapat dilakukan apabila telah mendapat persetujuan melalui RUPS. Dalam rapat RUPS tersebut, saham wajib ditawarkan kepada para pemegang saham dalam perusahaan itu, atau sebagaimana ditentukan dalam ADRT suatu perusahaan mengenai pemindahan atau pengalihan saham melalui jual beli yang telah diatur dan tidak bertentangan dengan regulasi perundang-undangan. Apabila telah mendapatkan persetujuan oleh RUPS terkait pemindahan saham melalui jual beli, maka pihak yang melakukan pemindahan saham melalui jual beli wajib membuat akta pemindahan hak, atas persetujuan RUPS sebelumnya.

Rapat Umum Pemegang Saham yang menghasilkan akta PKR yang memuat seluruh rangkaian rapat umum pemegang saham beserta keputusan-keputusan yang diambil didalamnya baik yang disetujui maupun yang tidak disetujui. Dalam akta tersebut, notaris hanya mencatat dan membuat akta berdasarkan risalah RUPS, akan tetapi tetap melakukan pemeriksaan terhadap pemenuhan syarat-syarat dilaksanakannya RUPS tersebut, apakah telah sesuai regulasi peraturan perundang-undangan atau tidak. Apabila syarat-syarat tersebut terpenuhi, maka notaris akan membuat akta PKR tersebut, dengan demikian notaris tidak berwenang dalam memeriksa atau mencari kebenaran materil penyelenggaraan RUPS, notaris hanya memeriksa kebenaran formil yang dihadapkan padanya. (Novita, 2021). Akan tetapi apabila notaris membuat akta yang diketahuinya bahwa penyelenggaraan RUPS tidak sesuai regulasi peraturan perundang-undangan, maka notaris mempunyai kewajiban untuk mempertanggungjawabkan akat yang telah dibuatnya (Mayra Et Al., 2021). Seorang notaris tidak mengetahui pertimbangan-pertimbangan yang dilakukan oleh pemegang saham dalam membuat seutu keputusan dalam RUPS, akan tetapi dalam risalah RUPS suatu keputusan telah diambil berdasarkan kesepakatan seluruh pemegang saham dari RUPS. Oleh karena itu, tanggung jawab notaris dalam membuat akta yang memuat keputusan Rapat pemegang saham perseroan sangat terbatas, begitu pula dengan pembuatan akta penyertaan.

Pada putusan No 1056/Pdt.G2020/PN.Jak.Sel telah dilaksanakan Rapat Umum Pemegang Saham yang salah satu pembahasnya yakni terkait persetujuan pemindahan hak atas saham PT GM. RUPS menghasilkan risalah Rapat, yang berisikan mengenai catatan segala hasil rapat berupa peristiwa, keterangan atau hal-hal yang dibicarakan maupun keputusan yang telah ditentukan pada saat penyelenggaraan RUPS yang kemudian dituangkan kedalam akta pernyataan keputusan rapat berdasarkan hasil risalah RUPS. Dalam kasus putusan ini, hasil RUPS selain membuat akta PKR, juga dibuat akta penyertaannya yakni akta pemindahan hak atas saham, sebagai penyertaan dari hasil RUPS yang membahas terkait pemindahan saham pada PT GM, di kasus putusan No 1056/Pdt.G2020/PN.Jak.Sel. pemindahan saham tidak dapat dilakukan meskipun akta PKR dari risalah RUPS telah dibuat. Karena akta PKR berdasarkan RUPS hanya berisikan keputusan persetujuan RUPS terhadap adanya peristiwa pemindahan hak atas saham. Sehingga apabila tidak membuat akta pemindahan hak atas saham, maka pencatatan pemegang saham tidak dapat dicatat dan di daftarkan ke Kemkumham (Putusan et al., n.d.).

Mekanisme pengalihan saham atau pemindahan hak dapat dilihat dalam UU yang mengatur tentang perseroan. Mekanisme pemindahan atau pengalihannya yakni sebagai berikut : (1) persetujuan melalui rapat umum pemegang saham (RUPS), (2) hasil persetujuan RUPS kemudain dilakukan dengan Akta Pemindahan Hak. (2) akta pemindahan hak yang

telah dibuat oleh notaris berdasarkan persetujuan dari RUPS, kemudian disampaikan kepada perusahaan. (3) direktur perusahaan setelah menriam akta pemindahan hak yang diberikan oleh notaris, maka direksi melakukan pencatatan pada buku pemindahan hak dan dalam buku pemegang saham. Setelah mekanisme 3 tahapan tersebut telah dilakukan, maka direktur mendaftarkan akta perubahan tersebut kepada menteri hukum dan Ham paling lambat 30 hari, terhitung dari tanggal pencatatan pemindahan atau pengalihan saham tersebut. Apabila pendaftaran ke Menteri hukum dan Ham terlambat dilakukan, maka menurut regulasi peraturan perundang-undangan, menteri hukum dan ham tidak menerima akata tersebut (Miranti, 2021).

Kasus pada putusan tersebut, akta PKR dari risalah RUPS dan akta penyertaanya yakni akta pemindahan hak atas saham melalui jual beli, tidak didaftarkan ke Kemkumham, dikarenakan prestasi yang termuat dalam akta pemindahan jual beli tidak pernah terlaksana hingga lewat masa pendaftaran selama 30 hari. Dengan demikian akta tersebut terdegrasi menjadi akta dibawah tangan. Karena dalam ketentuan perundang-undangan untuk akta autentik yang berdasarakan dari RUPS yang termasuk wajib untuk didaftarkan ke Kemkumham, maka wajib didafraken ke kemkumham. Para pihak yang termuat dalam pemindahan hak saham pada akta penyertaan tersebut tidak pernah melakuka transaksi pemindahan saham secara rill. Sedangkan, dalam proses pendaftaran akta ke kemkumham, pada link Kementerian hukum dan ham, mewajibkan bukti setor pemindahan saham.

KESIMPULAN

Akta yang dibuat oleh notaris bersifat autentik. Akan tetapi akta PKR yang dibuat oleh notaris berdasarakan risalah RUPS dan akta penyertaanya yang menurut ketentuan perundang-undangan wajib didaftarkan ke Menteri Hukum dan Ham, apabila tidak didaftarkan ke Menteri Hukum dan Ham, maka akta tersebut terdegrasi menjadi akta dibawah tangan. Terdegrasinya akta tersebut berimplikasi terhadap tidak memiliki kekuatan pembuktian yang sempurna

REFERENSI

- Ariani, N. N., Kadir, T., & Nurwidiatmo. (2021). Tanggung Jawab Notaris Terhadap Akta Pernyataan Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham Perseroan Terbatas yang Tidak Memenuhi Syarat. *Jurnal Nuansa Kenotariatan*, 4(2), 79–90.
- Dewantoro, F. D. (2021). Tanggung Jawab Notaris Dalam Pembuatan Akta Pernyataan Keputusan Rapat Berdasarkan Berita Acara Di Bawah Tangan yang Cacat Hukum (Studi Putusan Pengadilan Negeri Nomor 208/Pdt.G/2019/PN.Tjk). *Indonesian Notary*, 3(3), 425–447.
- Di, S., Studi, I., Bank, K., & Ahmad, E. S. (2023). *Jurnal Risalah Kenotariatan Penerapan Prinsip Kehati-Hatian (Prudential*. 4(1).
- Fitri, A. I., & Mahmudah, S. (2023). Peran Notaris dalam Pembuatan Akta Pernyataan Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) Perseroan Terbatas di Kota Semarang. *AL-MANHAJ: Jurnal Hukum Dan Pranata Sosial Islam*, 5(2), 1399–1410. <https://doi.org/10.37680/almanhaj.v5i2.3198>
- Hendrik Mezak, M. (2006). Jenis, Metode dan Pendekatan Dalam Penelitian Hukum. *Law Review*, V(3), 85–97.
- Keumala, D. (2024). *PEMBATALAN AKTA NOTARIS: MEKANISME DAN PENYEBABNYA*.
- Liana, D., & Siagian, I. (2020). *Pemegang Saham Luar Biasa Dan Tanggung Jawab Notaris Terhadap Akta Yang Dibatalkan (Studi Kasus Putusan Tinggi Surabaya Nomor 693 / Pdt / 2017 / Pt Sby)*. 2.

- Mayra, H., Studi Magister Kenotariatan, P., Puji Simatupang, D. N., Kunci, K., Autentik, A., & Demi Hukum, B. (2021). Akta Dinyatakan Batal Demi Hukum Oleh Pengadilan: Bagaimana Tanggungjawab Notaris? *Jurnal Kertha Semaya*, 10(1), 163–177. <https://doi.org/10.24843/KS.2021.v10.i01.p14>
- Miranti, D. (2021). Tanggung Jawab Notaris Atas Akta Pernyataan Keputusan Rapat Yang Diputus Batal Demi Hukum Di Pengadilan (Analisis Putusan Pengadilan Tinggi Bandung Nomor 426/Pdt/2019/Pt Bdg). *Indonesian Notary*, 3(2), 677–697. <http://notary.ui.ac.id/index.php/home/article/view/1542>
- Novita, A. T. (2021). Akta Notaris Sebagai Bukti Kepemilikan dan Keabsahan Jual Beli Saham Berkaitan dengan Penyetoran Modal oleh Pendiri Perseroan (Analisis Putusan Pengadilan Tinggi DKI Jakarta Tanggal 29 Agustus 2018 Nomor 374/Pdt/2018/PT. Dki.). *Indonesian Notary*, 2(4), 34.
- Nugroho, T. W. (2022). Analisis Hukum Pidana Terhadap Pelanggaran Kode Etik Notaris Dalam Pembuatan Akta Jual Beli Saham. *Jurnal Ilmiah Galuh Justisi*, 10(2), 215. <https://doi.org/10.25157/justisi.v10i2.8544>
- Permatasari, A. S., & Musyafah, A. A. (2024). Tanggung Jawab Notaris dalam Pembuatan Akta Pernyataan Keputusan Sirkuler (Circular Resolution) pada Perseroan Terbatas. *Notaire*, 7(1), 71–86. <https://doi.org/10.20473/ntr.v7i1.54858>
- Putusan, D., Agung, M., Indonesia, R., Blok, L., No, O. S., Thamrin, J., & Melati, K. (n.d.). *hk am ep u ep b ah gu ah k gu ng m ka ah ep ub lik gu h ik In d es In do ne si ub lik In do ne si a hk am ep u ep ah k am ng m ka ah ep ub lik gu h ik In d es In do ub lik In do ng.*
- Review, P. L. (2023). 1, 2. 09, 18–29. <https://doi.org/10.21067/jph.v2i1.1752>
- Tanaka, Y., Magister, M., Fakultas, K., Sebelas, U., Surakarta, M., Asrori, H., Hukum, D. F., Sebelas, U., & Surakarta, M. (2007). *PERAN DAN TANGGUNGJAWAB NOTARI S DALAM KEPUTUSAN PEM EGANG SAHAM DI LUAR RAPAT UM UM PEM EGANG SAHAM (RUPS) BERDASAR UNDANG-UNDANG NOM OR 40 TAHUN 2007 TENTANG PERSEROAN TERBATAS*. 113–120.